RANWAL RENJA RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KANTOR KECAMATAN BOBOTSARI

JI. R.S. Yosomiharjo No. ☎ (0281) 759002 Bobotsari 53353 KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas

segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan Renja

merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan

BobotsariTahun 2022- 2027 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari disamping berfungsi sebagai

pedoman kerja juga diharapkan dapat membina. melayani dan memfasilitasi pembangunan

dan pemberdayaan. menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi

kinerja Kecamatan Bobotsari di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu

kinerja pada tahun yang akan datang. terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia

pada Kecamatan Bobotsari.

Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 merupakan program. kegiatan

dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan tahun 2026 di wilayah Kecamatan Bobotsari. Adapun keberhasilan Renja

Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen. integritas dan kerja sama dari semua pihak.

termasuk peran serta masyarakat.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan

kinerja instansi Kecamatan Bobotsari pada tahun-tahun yang akan datang.

Bobotsari. Desember 2025 CAMAT BOBOTSARI

ARIS MULYANTO, S.Ag

Pembina

NIP. 1976 1010 201000 11002

2

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
BOBOTSARITAHUN 2023
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan BobotsariTahun 2025 dan Capaian Renstra
Kecamatan BobotsariTahun 2025
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOBOTSARI
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bobotsari
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOBOTSARI
BAB V. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya. baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut. maka Kecamatan Bobotsari menyusun Ranwal Rencana Kerja Tahun 2026.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. menyebutkan bahwa setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia". yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.


Dari dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi. misi. persepsi. strategi seluruh aparat Kecamatan Bobotsaridalam membina. melayani. dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri. serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang. terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD. Renstra Perangkat Daerah. dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas/fungsi Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati. juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat. sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten. maka perlu dibuat suatu pola perencanaan. pelaksanaan. evaluasi dan pelaporan secara cermat. terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan. pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan. dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa. Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga. maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Bobotsari

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 ini. adalah :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Kolusi. Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
- 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
- 36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsaridimaksudkan untuk :

 a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bobotsari Tahun 2026. b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2026.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsariadalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi. Misi. Tujuan. Strategi.
 Kebijakan. Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Ranwal Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Bobotsaridalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025.

- Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bobotsari

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bobotsari;
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bobotsari

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan BobotsariTahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan BobotsariTahun 2025

Rencana Aksi Kerja Kecamatan Bobotsari merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari. dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2022-2027.

Kinerja Kantor Kecamatan Bobotsari tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan.Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2022 - 2027 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain. penghematan anggaran. efisiensi kinerja. anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bobotsari tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Sampai dengan Tahun 2026 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

				Realisa si	Target dan Program dan K (2022)	Realisasi Legiatan Tah	Kinerja un Lalu	Targe t Progr am. Kegia	Perkiraan Capaian Target Perangkat s/d Tahun 20	Realisasi Renstra Daerah 25
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Kinerj a Hasil Progra m dan Keluar an Kegiat an s/d tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)	tan dan Sub Kegia tan (Renj a Peran gkat Daer ah Tahu n 2023)	Realisasi Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan Kecamatan				100%	100%		100%	100%	85.08%

7	0 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	91.32%
7	0	0	2	0		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	91.32%
7	0		2	0	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 doku men	2 dokumen	39.15
7	0 1	0	2	0	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ.KLjIP. Laporan Bulanan. Laporan Pengendalian Renja. SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	6 dokumen	NA	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 doku men	6 dokumen	87.54
7	0	0	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	91.32
7	0	0	2	0 2	0 3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	11 Orang	NA	11 Orang	11 Orang	100%	12 orang	11 Orang	92.87

7	0 1	0 1	2	0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koor dinasi/undangan/SPP D dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	11 Orang	NA	11 Orang	11 Orang	100%	150 kegiat an	11 Orang	9.46
7	0	0 1	2	0 2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 doku men	12 bulan	96.70
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	
7	0	0	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	100%	NA	100%	100%	100%		100%	85.04
7	0	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli. ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 unit	NA	12 unit	12 unit	100%	9 unit	12 unit	84.27
7	0	0	2	0 9	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	25 unit	12 bulan	35.29
7	0 1	0 1	2	0	0 9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 unit	1 paket	100
7	0	0 1		2 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak.		1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	9 unit	1 paket	

						dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
7	0	0	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	NA	100%	100%	99%	100%	100%	37.50
7	0	0	2	6	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	98.60
7	0	0	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	32.52
7	0 1	0	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	NA
7	0 1	0	2	6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	78.79
7	0	0	2		0 7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	NA
7	0 1	0	2		0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan Rapat	142 orang	NA	142 orang	142 orang	100%	12 bln	142 orang	-
7	0	0	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	100%	NA	100%	100%	100%	-	100%	100
7	0	0	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. tersedianya peralatan rumah tangga (home	1 jenis	NA	1 jenis	1 jenis	100%	-	1 jenis	32.59

							use)lainnya								
7	0 1	0	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	NA	100%	100%	100%	12 bln	100%	85.04
7	0	0 1	2	0 8	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko. materai. dan jasa pos/pengiriman	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan		12 bln	12 bulan	33.33
7	0	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik. air PAM. Jas Telekomunikasi	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	87.92
7	0	0	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kerja	6 Jenis	NA	6 Jenis	6 Jenis	100%	-	6 Jenis	NA
7	0	0	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Operator Komputer dan Petugas Kebersigan	3 OB	NA	3 OB	3 OB	100%	12 bln	3 OB	79.59
7	0 2					PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3.1	NA	3.1	3.1	100%	NA	3.1	-
7	0 2	0 2	2	0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	12 bln	4 dokumen	-
7	0 2	0 2	2	0	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan	26 kegiatan	NA	26 kegiatan	26 kegiatan	100%		26 kegiatan	-

					di Tingkat Kecamatan	pemerintahan desa/kelurahan								
-	7 0 2		0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizina n dan non perizinan)yang dilaksanakan	16 jenis	NA	16 jenis	16 jenis	100%	11 kegiat an	16 jenis	65.5
7	7 0 2	2	0 4	0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	12 dokumen	-
	7 0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	NA	100	100	100%	100%	100	52.59
	7 0 3	2	0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	5 kegiatan	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	16 kegiat an	5 kegiatan	52.59
	7 0 3	2	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/musk el tepat waktu	16 desa	NA	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	36.64
	7 0 3	2	0	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	16 desa	NA	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	63.80
	7 0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 kegiat an	12 dokumen	64.49

						UMUM	yang dilaporkan								
7	0 4	0 4	2	0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiat an	12 kegiatan	63.49
7	0 4	0 4		0 3	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiat an	12 kegiatan	86.50
7	0 4	0 4	2	0 3	0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	12 kegiat an	4 kegiatan	23.5
7	0 5					PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	97%	12 doku men	12 dokumen	
7	0 5	0 5	2	0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	97%	12 doku men	12 dokumen	-
7	0 5	0 5	2	0	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	97%	4 kegiat an	4 kegiatan	86.06

7	7 0 6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	NA	28%	28%		NA	28%	-
7	7 0 6		2	0 1		Fasilitasi . Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	NA	28%	28%			28%	-
7	7 0 6	0 6		0	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	16 desa	NA	16 desa	16 desa	0%	16 kegiat an	16 desa	-
7	7 0 6	0 6	2	0	0 6	Fasilitasi Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan PILKADES		NA	-	-	1.768.7 03	16 kegiat an	-	100

Secara umum. target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja. antara lain keterbatasan anggaran. sinkronisasi kebutuhan antar lembaga. standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah. manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bobotsari. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsariberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bobotsari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. antara lain :

- 1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
- 2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
- 3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
- 4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
- 5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi. maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bobotsari meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan. ketentraman dan ketertiban umum Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan. ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :
 - Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
 - Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
 - Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
 - Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan. ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan. Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	,	Tahun 20)25
	Indikator Kincija	Satuan	Target	Realis asi	Capaian
1	Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti	Persen	100%	75%	75%
2	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	Persen	100%	75%	75%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100%	75%	75%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan. ketentraman dan ketertiban umum. beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bobotsaripada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala (setiap bulan)
- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
- Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas
- Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan
- b. Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. dan kesejahteraan rakyat

No	Urajan			Tahun		
110	Crurui	2021	2023	2023	2024	2025
1	Target Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	100	100	100	100	100
2	Realisasi Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	60	70	80	100	100

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. dan kesejahteraan rakyat. beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bobotsaripada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan secara berkala;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa;
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 16 (enam belas) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD
- Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga:

Tabel II.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari Tahun 2025

		•	Target	•	Realisasi	Pada Triwulan III (TAHUN 2024)	
No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021- 2026 (TAHUN 2022)	TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
A	INDIKATOR TUJUAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		31,5 - 5,00	3,1	3,5	3,5	-	3,5
В	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		86	86	86	86	-	86
2	Nilai SAKIP Kecamatan		62	64,56	64,56	64,56		64,56
С	INDIKATOR PROGRAM							
1.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	1.470.849000	244.871.112	221.779.778	509.254.957	-	975.905.847
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	%	1.031.650.000	184.816.412	174.143.658	380.764.404	-	739.724.474
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	152.367.000	24.630.000	24.986.620	51.488.700	-	101.105.320
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	%	3.600.000	500.000	175.000	645.000	-	1.320.000
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	101.932.000	18.900.000	12.844.500	32.014.953	-	64.280.153
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	101.932.000,00	18.900.700	12.844.500	32.534.953	-	64.280.153
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60.000.000	1.500.000	150.000	15.440.000	-	17.090.000
1	Fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	%	60.000.000	1.500.000	150.000	15.440.000	-	17.090.000-

			Target	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2024)					
No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021- 2026 (TAHUN 2022)	TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		35.000.000	6.050.000	1.525.000	8.575.000		16.150.000	
1	Prosentase keaktifan lembaga desa								
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		31.000.000	5.000.000	4.800.000	5.50.000	-	15.350.000	
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan								
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		12.000.000	-	-	11.725.000	-	11.725.000	
1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan								
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.000.000	295.000	-	-	-	295.000	
1	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi								

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target R	Renstra Pe	erangkat I	Daerah	Realisas Capaian		Proyeks	i	Catatan
140	Indikatoi	Nasional	IKK	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			NA	86	87	88	NA	85.31	88,90		
2	NIlai SAKIP			NA	62	64	66	NA	64,56	99,64		
a	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	NA	91.32	89,19		
b	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti			100	100	100	100	NA	91.32	NA		
С	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian. administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	100	100	100	NA	33	33		
d	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	0	0	100		
e	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	NA	85.04	100		

3	nilai evaluasi pelayanan publik	NA	3.1	3.5	3.9	NA	88,90	33	
4	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	100	100	100	NA	100	100	
5	Prosentase keaktifan lembaga desa	100	100	100	100	NA	100	100	
6	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	NA	31	37	43	NA	100	100	
7	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	12	12	12	NA	12	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bobotsari. antara lain :

Isu - Isu Strategis Kecmatan Bobotsari Tahun 2026

Isu-isu Strategis /penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bobotsari :

Kinerja OPD Kecamatan Bobotsari apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 dan Capaian Renstra nilainya yakni......Pada penyusunan Ranwal RKA tahun 2026 ini Kecamatan Bobotsari Mendukung Visi Misi Bupati Purbalingga Yang Terpilih yakni "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia". yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari terdapat permasalahan permasalahan yang dihadapi baik secara Internal atau Eksternal . Kecamatan Bobotsari dimana tugas dan fungsinya pelayanan Masyarakat terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Permasalahan Pada Sekretariat:

- Masih Kurang SDM aparat administrasi di kecamatan
- Masih Kurangnya sarana Prasarana pelayanan yang dibutuhkan
- Terbatasnya ruangan pelayanan sehingga mengakibatkan kurang nyamannya Masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

2. Permasalahn Pemtrantibbum

- Terbatasnya SDM aparatur kecamatan di bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan.
- Masih Kurang aktifnya Kelembagaan yang ada di Masyarakat untuk mensosialisasikan kepada Masyarakat sehingga Masyarakat enggan berurusan dengan Kecamatan dalam hal pelayanan Pemerintahan.
- Peran serta Pemuda dan Organisasi tingkat Kecamatan belum signifikan.

3. Permasalahan PMD

- Masih banyaknya aspirasi Masyarakat yang belum terakomodir dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan sehingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan kurang maksimal
- Pada Umumnya usulan Pembangunan berupa Pembangunan Fisik.
- Banyaknya ruas- ruas jalan Kabupaten yang rusak.

4. Permasalahan Kesra:

- Masih Kurangnya SDM aparatur Kecamatan yang menangani bidang kesra

- Kurang singkronnya data-data Kemiskinan, disabilitas, lansia dan yatim piatu
- Kesadaran Masyarakat yang masih kurang berkeinginan untuk selalu mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan. sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsaritahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
NILAI SAKIP KECAMATAN BOBOTSARI

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	19,50
Pengukuran Kinerja	19,50
Pelaporan Kinerja	10,50
Evaluasi Internal	16,25
NILAI TOTAL	65,76

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes. terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 3.2
TABEL STATUS IDM KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2025

Sumber: Data IDM Tahun 2025

KOD E PRO V	NAM A PROV INSI	KOD E KAB	NAMA KABUPATE N	KODE KEC	NAMA KECAMAT AN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2025	IKE 2024	IKL 2025	NILAI IDM 2025	STATUS IDM 2025
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 1	GANDASULI	0.84	0.917	0.73 3	0.83	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 2	KALAPACUNG	0.823	0.533	0.93	0.763 2	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 3	KARANGMALAN G	0.846	0.717	0.66 7	0.743	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 4	BANJARSARI	0.737	0.567	0.86 7	0.723 5	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 5	MAJAPURA	0.886	0.733	0.86 7	0.828 6	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 6	BOBOTSARI	0.92	0.933	0.93 3	0.928 9	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 7	KARANGDUREN	0.789	0.65	0.93	0.790 6	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 8	PAKUNCEN	0.931	0.583	0.93	0.816	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309200 9	KARANGTALUN	0.869	0.533	0.8	0.734	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309201 0	GUNUNGKARAN G	0.789	0.633	0.93	0.785 1	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309201 1	TALAGENING	0.737	0.65	0.86 7	0.751 3	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309201 2	TLAGAYASA	0.829	0.6	0.93 3	0.787 3	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309201 3	DAGAN	0.863	0.567	0.73 3	0.721	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309201 4	PALUMBUNGAN	0.737	0.733	0.66 7	0.712 4	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309201 5	LIMBASARI	0.754	0.617	0.86 7	0.745 9	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTSA RI	330309201 6	PALUMBUNGAN WETAN	0.697	0.583	0.86 7	0.715 7	MAJU

Dari tabel diatas. diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Palumbungan, Talagenung dan Banjarsari Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Siwarak. serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Kapacung dan Karangtalun.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Pakuncen, . Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Bobotsari. serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Kalapacung, Bobotsari, Gunungarang, Tlagayasa, Karangduren, Pakuncen.

Terdapat 4 desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Gandasuli, Majapura, Bobotsari, Pakuncen,. 12 desa dengan status maju. dan yaitu, ; Kalapacung, Karangmalang, Banjarsari, Karangduren, Karangtalun, Gunungkarang, Talagening, Tlagayasa, Dagan, Palumbingan, Limbasari, Palumbungan Wetan.

Gambar 3.3 Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan BobotsariTahun 2025



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 desa yang berstatus mandiri yaitu; Gandasuli, Majapura, Bobotsari, dan Pakuncen. Sedangkan katagori desa maju yaitu: Desa Kalapacung. Karangmalang, Banjarsari. Karangdurem, Karngtalun Gunungkarang., Talagening, Tlagayasa, Dagan, Palumbungan,. Limbasari., Palumbungan Wetan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif. Partisipatif. Emansipatif. Transparansi. Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu. perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri. efektif. efisien. dan profesional. Kecamatan Bobotsarimemiliki 5 BUMDes. dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.4

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Pangestu	Jl. Menur No.09 Majapura Bobotsari Purbalingga	 Air bersih : tirta bumi (air bersih) Jsa Internet : hasta (internet desa) Wisata : wisata edukasi (lembah wuni) proses 	Tumbuh	Majapura. Bobotsari
2.	Pendawa	Jl. RS. Yosomihardjo	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	C	Bobotsari. Bobotsari
3.	Sida Dadi Mulya	Karangtalun RT 01 RW 03	 Persewaan: sewa kios Kios/toko: kios ATK dan fotocopy Keuangan: agen brilink dan duta Jasa: reseller snack dan cate 	Tumbuh	Karangtalun. Bobotsari
4.	Loskar Mulia	Jalan Andong Sinawi Km 2 Bobotsari Kode Pos 53353	 Pertanian : buah-buahan tropis dan subtropics Perdagangan : eceran yang utamanya makanan. minuman atau tembakau ditoko Air bersih : penampungan. penjernihan dan penyaluran air minum Peternakan : domba. kambing dan budidaya sapi potong 	Tumbuh	Bobotsari
5.	Maju Makmur	Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	-	Tumbuh	Limbasari. Bobotsari

4. Stunting


Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi. di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak. metabolisme. dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara. dalam jangka panjang. dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar. penyakit jantung dan pembuluh darah.

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN BOBOTSARI Tabel 3.5

Desa	Jumlah	Sangat	D	Jumlah	D 1 194 4
	Balita	Pendek	Pendek	Stunted	Prevalensi Stunting
KECAMATAN					
BOBOTSARI	2889	51	282	333	11,535
BANJARSARI					
DODOGG I DY	271	5	12	17	8,17%
BOBOTSARI	211		27	20	0.650/
DAGAN	311	3	27	30	9,65%
DAUAN	220	0	20	20	9,9%%
GANDASULI	220		20	20	7,77070
	116	3	14	17	66%
GUNUNGKARANG					
	137	6	17	23	79%
KALAPACUNG					
	117	4	17	21	19,95%
KARANGDUREN	107	2	1.6	10	10.160/
KARANGMALANG	187	3	16	19	10,16%
KAKANGWALANG	181	3	13	16	8,84%
KARANGTALUN	101	3	13	10	0,0470
	165	1	22	23	9.91%
LIMBASARI					
	201	0	2	2	1%
MAJAPURA					
DAZUNCEN	174	5	25	30	17,24%
PAKUNCEN	171	9	18	27	15,74%
PALUMBUNGAN	1/1	9	10	21	13,74%
TIEGINE CITOTIL	111	1	13	14	12,61%
PALUMBUNGAN WETAN		-	120		,01/0
	100	0	2	2	2%
TALAGENING					
	262	6	28	34	12,98%
TLAGAYASA	220			20	4.5.5
	228	2	36	38	16,67%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.6



Dari gambar diatas. dapat diketahui bahwa terdapat 10 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan yaitu Desa Karangduren. Desa Karangtalun. Desa Banjarsari. Desa Limbasari. Desa Kalapacug. Desa Gunungkarang. Desa Karangmalang. Desa Majapura. Desa Palumbungan Wetan. dan Desa Tlagayasa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
- 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil. bayi dan balita;
- 3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:
- 4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
- 5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting. pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
- 6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

Penanggulagan Kemiskinan

Secara umum. kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan. air minum bersih. sanitasi layak. kesehatan. tempat tinggal. pendidikan. dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan. tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations. 1996). Berdasarkan Bank Dunia. penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021. Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941.12/orang/hari atau Rp358.233.6/orang/bulan (BPS. 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.94 persen. dari 16.24 menjadi 15.30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik. dari 1.83 persen menjadi 2.19 persen atau naik sebesar 0.36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga. khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.7

NO	KECAMATAN	DESA
1	BOBOTSARI	BANJARSARI
2	BOBOTSARI	KARANGDUREN
3	BOBOTSARI	KARANGTALUN
4	BOBOTSARI	LIMBASARI
5	BOBOTSARI	PAKUNCEN
6	BOBOTSARI	TALAGENING
7	BOBOTSARI	TLAGAYASA

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial. jaminan sosial.subsidi. program stabilitas harga. dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS. Beasiswa Pendidikan. Bantuan Jaminan Kesehatan. Penurunan Prevalensi Stunting. Bantuan Pangan (Rantang Berkah. Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan. dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum.
- c) Peningkatan Kepesertaan KB. Pembinan KB. Kampung KB. Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi. di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar. seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan. layanan dan infrastruktur kesehatan. dan infrastruktur sanitasi air minum layak. antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah. seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan. antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ
- 5. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat. SMP/MTs sederajat. atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD. SMP. atau SMA). atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Tabel 3.8a

Kondisi awal ATS (orang)							
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18					
186	110	294					

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Tabel 3.8b

Kondisi awal ATS (orang)						
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB				
142	201	15				

Pada Kecamatan Bobotsariterdapat 246 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun. 229 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun. dan 585 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 259 anak. SMP/SMPLB sejumlah 439 anak. SMA/SMALB sejumlah 24 anak. dan tidak sekolah sejumlah 87 anak.

2.4. Review Terhadap Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja. pendanaan dan prakiraan maju. yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari. bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bobotsari. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan. aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan. perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Bobotsari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga. maka Kecamatan Bobotsari sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya. termasuk kategori Sistem Perkotaan. Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK). adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Bobotsari baik dari sisi ekonomi. industri. jasa maupun pariwisata.Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan	Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM kecamatan	Jumlah Pegawai terbatasJumlah Pegawai dengan pendidikan S1 terbatas
			- Waktu pelayanan belum bersatandar
			- Belum memiliki Peraturan tentang Operasional Prosedur dalam pelayanan
			- Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
		2. Masih kurang dan belum optimalnya desa dalam tertib administrasi dan pemberdayaan masy desa	- Kurang efektifnya pembinaan adminitrasi desa
			- Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala Desa dan perangkat desa
			- Peraturan kepala desa yang ditetapkan belum optimal
			- Belum optimalnya kerjasama desa
			- Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
			- Belum adanya pendampingan desa
		Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	- Banyaknya pelanggaran perda
			- Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi
			- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			- Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di Masyarakat

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bobotsari tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
- b. Belum tersedianya SOP di Kecamatan;
- c. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Goverment);
- d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
- e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Kecamatan.

2, Peluang

- a. Komitmen pemerintah. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD;
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang undangan;
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan

 Dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk

 meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

5 Isu Strategis Kecamatan Bobotsari dalam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Mengingat Kecamatan Bobotsari sebagai sala satu Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Langsung kepada Masyarakat belum ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Maka penilaian teradap pelayanan yang diberikan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasa Masyarakat sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusuna indeks Kepuasan Mayarakat unit Instansi Pelayanan Pemerinta. Mai perlunya Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Pelayanan Publik yang mengacu pada kepuasa masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen di dalam pelayanan publik agar menjadi Berkualitas (service excellence). yaitu: 1) Kecepatan 2) Ketepatan 3) keramaan dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. seingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. yang pada akirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola dan informasi dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan :Peningkatan kapasitas. manajeen dan kinerja pemerinta daera dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;

- Peningkatan kapasitas. manajemen dan kinerja pemerinta desa serta partisipasi masyarakat;
- 2. Inovasi prcepoatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 3. Peningkatan dan penambaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
- **4.** Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan. ketentraman dan ketertiban umum.
- 5. Optimalisasi mitigrasi dan opelaporan bencana.
- 6. Peningkatan pelayanan padamasyarakat
- b. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa.

Peningkatan kpasitas adala proses dimana individu. Organisasi. Lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi. memecakan masala dan mengatus pencapaian tujuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaaan individu dan organiasi serta mengaruskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang peningkatan kapasitas strategis dan program.

Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pemerintaan deesa. Diperlukan al-al sebagai berikut :

- 1. Responsif teradap kebutuan masyarakat dan standolder
- 2.Partisiatif: Perlibatan semua pria dan wanita yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung
- 3. Transparan: proses transparasi arus dibangun diatas arus informasi yang bebas
- 4. Quitable : Adanya kesetaraan Gender teradap arus informasi yang bebas
- 5. Akuntable : Pembuat keputusan dipemerintaan. sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab teradap publik serta stakeolder kelembagaan
- 6. Konsensus: Berorientasi pada kepentingan terbaik dan seluruh kelompok Efektif dan efesien: Prosaes dan lembaga mengasilkan asil yang memenui kebutuan tersebut dengan pengggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif. beberapa kegiatan yang dlaksanaakan meliputi :

a. Pemberdayaa dan penataan lembaga kemasyarakatan Desa/keluraan

- b. Pemberdayaan kesejateraan keluarga
- c. Pembedayaan UMKM dan Usaa Mikro di Desa
- d. Pelestarian dan Pembedayaaan adat istiadat
- e. Penguatan kapasitas lembaga lembaga desa lainnya
- f. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik

Akuntabiltas kinerja pemerinta belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerinta kedepan. Al-al yang masi perlu mendapat peratian yaitu:

- a. Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal
- b. Masi rendanya nilai evaluasi SAKIP
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Aparatur sebagai pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparasi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat arus lebi semakin terbuka. Guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan Tekonologi menjadi al cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerinta dan masyarakat.

d. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterilibatan masyarakat dalam pengambilan keputusa atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan ole pemerinta

e. Pembangunan Kewilayahan

Pembanguna wilaya yang menitikberatka pada banguna fisik Dalam rangkat mendorong pembangunan Kewilayaan dikecamatan Bobotsari yang menitikberatkan pembangunan fidik diutamakan untuk pembangunan peningkatan jalan Protokol. Jalan desa. maupun jalan lingkungan dan sarana prasarana lainnya sepertti; Irigasi. Tlud jalan. Trotoar dan sarana prasarana lainnya.

f. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarustamaan Gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan ole Setiap OPD. Output dari program yang dilakukan ole kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender. dimana sasaran dan perncanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan. warga miskin. lansia. anak-anak. dan penyandang disabilitas. Disabilitas dilakukan pada pelaksanaaan program dan kegiatan kecamatan (

Pemenuan ak akses) namun tetap memperatikan kewenangan yang diberikan ole bupati kepada camat

g. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Taun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik ini memberikan amanat kepada badan public untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dfenga jenisnya terutama teradap permoonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya.

Dalam rangka mendoromg pelaksanaan informasi Publik maka pemerinta kecamatan Bobotsari Memperbanyak pemasangan balio maupun spanduk terutama bidang anggaran desa (APBdes) disetiap desa. Dan segala jenis pelayanan yang dilaksanakan diwilaya kecamatan seperti tata cara mebuat KK. KTP. Akte kelairan dan lainnya. dan menganjurkan desa desa untuk memasang anggaran desa ditempat strategis agar dapat diketaui kalayak umum dan memudaka masyarakat untuk mengawaal dan mengetaui keadaaan yang sebenarnya. Serta mengadakan publikasi keliling untuk memberi taukan kepada masyarakat tentang pemberlakuan perda maupun peraturan bupati.

h. SDGs Desa

Pemenuan data Sdgs desa

Dalam rangka untuk memfalidasi data secara benar dan akurat serta akuntabel Maka mulai saat ini disekuru desa di Kecamatan Bobotsari sedsang dilaksanankan Pnedataan desa melalui petugas yang langsung masuk dan terjun keruma tangga/KK guna mendata potensi yang ada secara langsung keruma tangga tatau KK dengan memodomani aturan dan petunjuk dari dinas terkait. Yang diarapkan mengasilkan data yan lebi valid. akura serta dapat dengan muda dipertanggungjawabkan.

i. BUMDES

Diwilaya Kecamatan Bobotsari dari 16 Desa yang ada ampir semua desa tela memliki bumdes. namun belum semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan masi banyak desa yang belum mengoptimalkan Bumdesnya. Untuk itu moon adanya Bimbingan dan Mentoring dari Pemerinta Daera Melalui Dinas Terkait dan Penambaan permodalan untuk mendorong Perekonomian di desa agar semakin cepat pertumbuan perekonomian masyarakat di tingkat desa.

j. Kawasan rawan bencana

Mengikuti lampiran bab vi indikasi program RTRW dikecamatan Bobotsari terdapat lokasi rawan bencana sala satu conto di Desa Banjarsari sering terjadi longsor akibat tana labil. Dan erosi sungai nklawing maupun sungai

Tuntungunung. Disamping itu diwilaya kecamatan Bobotsari juga sering terjadi bencana angin besar tepatnya diwilaya perdesaan bagian utara antara lain Desa Limbasari. Palumnungan wetan. Palumbungan. Dagan Tlagayasa dan Talegening serta desa lainnya akibat dari dampak yang terjadi dari beberapa deda tersebut. Selanjutnya dikecamatan Bobotsari juga sering terjadi bencana kekurangan air bersi apabila musim kemarau tiba. tepatnya di desa Karangmalang. Banjarsari. Kalapacung dan sebagian desa lainnyaseperti desa Limbasari . Talagening . Pakuncen . palumbungan Wetan dan Karangtalun.

k. Teknologi dan inovasi

Beberapa aplikasi yang dikeola Kecamatan dan Desa di Wilaya Kecamatan Bobotsari saaat ini tela menggunakan beberapa Aplikas dalam rangka mengakses anggaran Kecamatan dan Desa diantaranya melalui SIPD. SIMDA dan SISKUIDES melalui Musdus. Musrengdes dan Musrengbangkec dituntu untuk selalu berinovasi tentang pelaksanaa pembangunan diwilaya serta melibatkan gender dan keluarga miski dala menghusulkan dan mengangkat skala prioritas pembangunan stuting

Dalam rangka penaganan stuting fi Wilayan Kecamatan Bobotsari Pemrinta Kecamatan Bobotsari bersama forkompincam. Kepala UPT. Kepala Desa dan dinas dinas terkait selalu mengadakan raoat koordinasi untuk penanganannya. dan pelaksanaaya dilaksanakan sepenunya ole donas keseatan dala hal ini Puskesmas Bobotsari dan bekerrjasama dengan Pemerintah Desa melalui bidan desa maupun tenaga pendamping keseatan desa untuk menangani secara intensif dan asilnya selalu dikoordinasikan dengan Forkompincam kecamatan Bobotsari dan Dilaporkan setiap rakor bidang pemerintaan ditingkat kecamatan yang diadakan setiap tanggal 17 setiap bulannya.

1. Data stunting desa /EHDW (e-human development worker)

Stunting: Masala kurang gizi kronis. kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. gangguan pertumbuan pada anak seingga tinggi badan/ panjang badan anak lebi renda atau lebi pendek dari standar usiannya. Faktor Penyebabnya: Kondisi kas dan Gizi ibu sebelum dan saat amil. tidak terlaksananya inisiasi menyusui Dini (IMD). Gagalnya pemberian asi eklutif. Pemberian Mpasi yang tidak sesuai baik kualitas .kuantitas dan keamanan pangan.

m. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)

Dikecamatan Bobotsari pada taun 2025 terdapat 19 anak dalam Kategori AUSTS (Anak usia Sekola Tidak Sekolah)

n. Kemiskinan dan kemiskinan ekstreem

Kecamatan Bobotsari sesuai Dara DIKS terdapat 7.601 Kepala Ruma Tangga (KRT) miskin. Adapun penanganan kemiskina tersebuut masuk dalam berbagai bentuk program Pemerinta diantaranya masuk dalam Program APBN dan APBD 1 yaitu: BPNT sebanyak 5.220 dan PK sebanyak 3.254 KRT adapun yang mendapatkan program APBD 1 yaitu KJS sebanyak 43 KRT.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rencana Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana Akhir. pendanaan dan prakiraan maju. yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Akhir Kecamatan Bobotsari. bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bobotsari. rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan. aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan. perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Bobotsari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Bobotsari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga. maka Kecamatan Bobotsari sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya. termasuk kategori Sistem Perkotaan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Bobotsari baik dari sisi ekonomi. industri. jasa maupun pariwisata.Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bobotsari

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebu	ıtuhan				
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A (GENERIK)	Kec. Bobo tsari	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	1.488.521.000	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	Kec. Bobo tsari	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	1.470.849.000	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Prosentase Dokumen Laporan disusun	100 %	1.500.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Prosentase Dokumen Laporan disusun	100 %	1.500.000	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	tersusunnya dokumen renstra dan renja	1 doku men	1.000.0000	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	tersusunnya dokumen renstra dan renja	1 doku men	1.000.000	
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ. LKD. Laporan Bulanan.	6 doku men	500.000	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ. LKD. Laporan	6 doku men	500.000	

		Laporan Pengendalian Renja. sakip/lakip yang tersusun					Bulanan. Laporan Pengendalian Renja. sakip/lakip yang tersusun			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.211.122.000	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.031.650.000	
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bobot sari	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	12 orang	1.166.727.000	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bobo tsari	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	12 orang	987.255.000	
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bobo tsari	Jumlah kunjungan lapangan/survey/ koordinasi/undan gan/ sppd dalam dan luar daerah	150 kegia tan	24.800.000	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bobo tsari	Jumlah kunjungan lapangan/surve y/koordinasi/un dangan/ sppd dalam dan luar daerah	150 kegia tan	24.800.000	
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Bobo tsari	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	12 doku men	19.595.000	C Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Bobo tsari	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	12 doku men	19.595.000	
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Rata-rata capaian SKP	12 Doku men	3.600.000	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Rata-rata capaian SKP	12 doku men	3.600.000	
Peanatusahaan Barang Milik Daerah Pada	Kec. Bobo	Terkirimnya peserta diklat	12 Doku	3.600.000	Peanatusahaan Barang Milik	Kec. Bobo	Terkirimnya peserta diklat	12 Doku	3.600.000	

SKPD	tsari		men		Daerah Pada SKPD	tsari		men		
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	22.800.000	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bobo tsari	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	22.800.0000	
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bobo tsari	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	500.000	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Kec. Bobo tsari	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	500.000	
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bobo tsari	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.060.000	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bobo tsari	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.060.000	
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bobo tsari	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	1.320.000	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Bobo tsari	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	1.320.000	
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bobo tsari	Tersedianya jamuan rapat	12 bulan	1.500.000	e. Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bobo tsari	Tersedianya jamuan rapat	12 bulan	1.500.000	
f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kec. Bobo tsari	Tersediaanya honor honor operator SIMDA. SIM ASET. SIPD	12 bulan	7.420.000	f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kec. Bobo tsari	Tersediaanya honor honor operator SIMDA. SIM ASET. SIPD	12 bulan	7.420.000	

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobo tsari	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	147.567.000	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobo tsari	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	152.367.000	
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bobo tsari	Tersedianya perangko. materai.jasa pos dan jasa pengiriman	12 bulan	300.000	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bobo tsari	Tersedianya perangko. materai.jasa pos dan jasa pengiriman	12 bulan	300.000	
b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bobo tsari	Tersedianya jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.475.000	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bobo tsari	Tersedianya jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.475.000	***
c. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kec. Bobo tsari	Tesedianya pelayanan umum kantor	12 bulan	126.792.000	c. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kec. Bobo tsari	Tesedianya pelayanan umum kantor	12 bulan	131.592.000	
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobo tsari	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	101.932.000	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobo tsari	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	101.932.000	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bobo tsari	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	9 unit	100.932.000	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bobo tsari	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	9 unit	100.932.000	

b. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya I. PROGRAM	Kec. Bobo tsari Kec.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya nilai evaluasi	25 unit	1.000.000	b. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya I. PROGRAM	Kec. Bobo tsari Kec.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya nilai evaluasi	25 unit	1.000.000	
PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bobo tsari	pelayanan publik	3.3	30.000.000	PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bobo tsari	pelayanan publik	3.3	30.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobo tsari	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Doku men	30.000.000	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobo tsari	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Doku men	60.000.000	
 a. Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	Kec. Bobo tsari	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	11 Kegi atan	30.000.000	a. Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobo tsari	Jumlah fasilitasi penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan desa	11 Kegi atan	60.000.000	
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bobo tsari	Prosentase keaktifan lembaga desa	100 %	35.000.000	II. PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bobo tsari	Prosentase keaktifan lembaga desa	100 %	35.000.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bobo tsari	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	16 Kegi atan	35.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bobo tsari	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakata n	16 Kegi atan	35.000.000	

Mas For Per	ningkatan Partisinasi	Kec. Bobo tsari	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	16 Desa	5.000.000	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bobo tsari	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes /muskel tepat waktu	16 Desa	5.000.00	
Efe Pen Ma	ningkatan	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	15 Kegi atan	30.000.000	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan kemasyarakata n yang difasilitasi	15 Kegi atan	30.000.000	
KO KE' DA	OGRAM	Kec. Bobo tsari	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Doku men	31.000.000	III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bobo tsari	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Doku men	31.000.000	
Pen Ket		Kec. Bobo tsari	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegi atan	31.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bobo tsari	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegi atan	31.000.000	
Kej Rej Tei Ind	polisian Negara	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	12 Kegi atan	26.000.000	a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat	12 Kegi atan	26.000.000	

Kecamatan					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		kecamatan			
b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 Kegi atan	5.000.000	b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 Kegi atan	5.000.000	
IV.PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bobo tsari	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	doku men	12.000.000	IV.PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Kec. Bobo tsari	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	doku men	12.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bobo tsari	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dok	12.000.000	1. Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bobo tsari	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dok	12.000.000	
a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 keg	12.000.000	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bobo tsari	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 keg	12.000.000	
V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kec. Bobo tsari	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan	37	9.000.000	V.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Kec. Bobo tsari	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan	37	9.000.000	

DESA		Tertib Administrasi			N PEMERINTAH AN DESA		Tertib Administrasi			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bobo tsari	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	100 %	9.000.000	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bobo tsari	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	100 %	9.000.000	
				1.605.521.000					1.470.849.000	

2.5.	Penelaahan	Usulan	Program	dan	Kegiatan

2.6. Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. maka Renja Kecamatan Bobotsarijuga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat. LSM. dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian. dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan. maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

Pertama. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa. (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi. pendidikan. dan kesehatan masyarakat.

Kedua. memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga. memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten. sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsaripada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
- Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimcam. UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkanVisi Kabupaten Purbalingga "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia". maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai. oleh karena itu Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

NO	ID USUL AN	TANG GAL USUL	PENGUSU L	USULAN	MASALAH	ALAM AT LOKAS I	MAT	KELUR AHAN	USULA N KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	CA T
	383798	02-02- 2024	HALIMAH	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Kebutuhan Petani	Limbasa ri, Kab. Purbalin gga	Bobots ari	Limbasar i		DINAS PERTANIAN	-	Dibatalk an	
2	431410	06-02- 2024	RETNO HENDAR WATI	Pembangu nan dan peningkat an jalan usaha tani (jitut jides)	Belum terbangun jalan dan jaringan irigasi Desa penghubung antar Desa (Majapura- Gandasuli)	RT 03 RW 07 Desa Majapur a kec. Bobotsa ri, Kab. Purbalin gga	ari	Majapura		DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANI AN	Usulan disetujui	
3	431419	06-02- 2024	SUYATN O	Pemelihara an jalan kabupaten	Jalan kabupaten amblas dan berongga cukup dalam karena bagian bawah aspal terkikis air.	Jalan Raya Desa Pakunce n Dusun II, RT 01/04, Kab. Purbalin gga	Bobots ari	Pakunce n	Kabupat en / Kota	DINAS PEKERJA AN UMUM DAN PENATA AN RUANG	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENAT AAN RUANG	Usulan disetujui	
4	431720	06-02- 2024	RETNO HENDAR WATI	Penyuluha n dan pelatihan bidang pariwisata	Peningkatan kapasitas anggota Pokdarwis , belum memiliki kemampu an pengelolaa n wisata	a, Kab. Purbalin gga	Bobots ari	Majapura	Kabupat en / Kota	DINAS PEMUD A, OLAHR AGA DAN PARIWI SATA	DINAS PEMUD A, OLAHR AGA DAN PARIWI SATA	disetujui	

5	431726	06-02-2024	MUKHAM MAD TOFIKUR OKHMA N	Penguatan kelembag aan / Penyuluh an mengenai hak anak dan perempua n	yang lebih tinggi	Kantor Desa Tlagaya sa, Jl Raya Pemalan g- Bobotsa ri Km 4 Tlagaya sa, Kab. Purbalin gga	ari	Tlagayas	Kabupat en / Kota	LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A, PEMBERDA YAAN PEREMPUA	K DAN KELUARG A BERENCA NA, PEMBERD AYAAN PEREMPUA N DAN	Verifi kasi Perangk at Daerah	

6	431860	06-02- 2024	IBNU SULISTY O	Rehabilitas i Gedung Sarana Prasarana Desa	colocai	Dusun II RT 01 RW 02, Kab. Purbalin gga	Bobots	Talageni	Kabupat en / Kota	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANG AN DAERAH	Usulan disetujui	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOBOTSARI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga. yaitu "Purbalingga yang Maju. Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia".

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik. Teknokratik. Partisipatif. Bottom Up & Top Down Planning. dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. memasuki pelaksanaan <u>Tahap</u>
<u>Kedua</u> dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025. dan
<u>Tahap Kedua</u> dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022 – 2027 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo. yaitu:

- 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. efektif. demokratik dan terpercaya;
- 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi. bermartabat dan terpercaya;
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis;
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. antara lain :

- 1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
- Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin. peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;

- 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local. industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
- 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut. maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 diarahkan untuk "Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah".

Dalam kerangka ini. maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

- 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional. efisien. efektif. bersih dan demokratis. sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- 2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT. serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
- 3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia. utamanya pangan dan papan secara layak;
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat. dengan mendorong simpul simpul perekonomian. utamanya industri pengolahan dan manufaktur. perdagangan. jasa. pariwisata. industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha. investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- 6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat. yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
- 7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas. serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah. maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah. yang menyebutkan antara lain:

- 1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - i. Sekretariat Daerah;
 - ii. Sekretariat DPRD;
 - iii. Inspektorat;
 - iv. Dinas;
 - v. Badan dan
 - vi. Kecamatan.
- 2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
- 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
- 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatandan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1). Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- I.1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Pengadaan Meubelair;
- I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- II.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. meliputi:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- II.2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- III.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. meliputi:
 - a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV.Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- IV.1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. meliputi:

- V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- VI. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Bobotsarimerupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dankegiatan terpilih. berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP. RKPD Provinsidan RKPD Kabupaten Purbalingga. dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja. Target. Satuan. Pagu Indikatif. lokasi. sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan. sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Bobotsaridalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bobotsariyang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan BobotsariTahun 2025. adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

			IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan	Analisis	
No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			87	87	88	89	83.93		89	90	
A.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	64	66	68	NA	70	89	90	
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	NA	
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	NA	
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian. administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	
5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase pengadan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100	100	100	100	100	93	93	100	

	Pemerintahan Daerah)											
В	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan			86	87	88	89	83.93	88,50	89	90	
1	Nilai evaluasi pelayanan publik			NA	3.1	3.2	3.5	4.8	88,50	3.2	3.5	
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	86	90	90	90	
3	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	100	
5	Cakupan desa uang melaksanakan tertib administrasi			NA	28	35	40	100	100	100	100	

2. Strategi dan arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Bobotsari. maka strategi yang akan dilakukan dalam periode Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas Sumber daya aparatur
- b. Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan inovasi pelayanan public
- d Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. pembangunan. pemberdayaan masayarakat serta kegiatan sosial. ekonomi dan budaya masyarakat.
- e. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah. Kebijakan Kecamatan Bobotsari yang ditetapkan dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi. kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan. pembangunan. pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan .
- c. Peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan. tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- d. Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Peningkatan koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan seluruh instansi vertikal. UPTD dan Pemerintah Desa.
- f. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bimbingan. supervisi. fasilitasi dan konsultasi.
- g.Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan melalui perencanaan. standard pelayanan minimal. pemenuhan sarana prasarana. etika pelayanan. penanganan pengaduan dan pembinaan petugas pelayanan.

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Bobotsari guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bobotsari dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan Sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia

MISI: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional. efektif. inovatif. bersih akuntabel dan demokratis. sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	 i. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas Sumber daya aparatur b. Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pembangunan. pemberdayaan masayarakat serta kegiatan sosial. ekonomi dan budaya masyarakat. c.Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa 	untuk ikut serta dalam perencanaan. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan. pembangunan. pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan. c. Peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan. tokoh masyarakat dan tokoh agama.					
	2.Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	a.Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat b.Mengembangkan Inovasi pelayanan public	aPeningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; b.Peningkatan koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan seluruh instansi vertikal. UPTD dan Pemerintah Desa. c.Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bimbingan. supervisi. fasilitasi dan konsultasi. d.Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan melalui perencanaan. standard pelayanan minimal. pemenuhan sarana prasarana etika pelayanan. penanganan pengaduan dan pembinaan petugas pelayanan.					

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Bobotsarimerupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bobotsariselama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan. Tahun Rencana yang meliputi Lokasi. Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif. Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari.

Rencana Kerja Kecamatan BobotsariTahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan BobotsariTahun 2026. didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. yaitu :

- 1. Pendekatan Tehnokratis. yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
- 2. Pendekatan Politis. yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
- 3. Pendekatan Partisipatif. yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
- 4. Pendekatan Top Down. yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- 5. Pendekatan Bottom Up. yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan BobotsariTahun Anggaran 2024. maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 mengacu pada DPA Tahun 2025. adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- 6. Progran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Pengadaan Kendaran Dinas Bermotor Lapangan;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan
 Kendaraan. Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOBOTSARI

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bobotsari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bobotsari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. Tahun Rencana yang meliputi Lokasi. Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari.

Rencana Kerja Kecamatan BobotsariTahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2021. didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. yaitu:

- 1. Pendekatan Teknokratis. yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
- 2. Pendekatan Politis. yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
- 3. Pendekatan Partisipatif. yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
- 4. Pendekatan Top Down. yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- 5. Pendekatan Bottom Up. yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu pada DPA Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Kecamatan Bobotsari dengan tahun sebelumnya. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan Prakiraan Maju Tahun 2026

	Urusan/Bidang Urusan	77.	Rencana Ta	ahun 2025			Cata	Prakiraan 2025	Maju Tahun
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	tan Pent ing	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kec. Bobotsari.	100%	1.552.924.000	DAU		100%	1.534.726.000
7.01.0101	1.Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Laporan disusun	Kec. Bobotsari	100%	1.300.000	DAU		100%	1.300.000
7.01.0101. 01	a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renstra dan renja	Kec. Bobotsari	1 dokumen	800.000	DAU		1 dokumen	800.000
7.01.0101. 02	b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ. LKD. Laporan Bulanan. Laporan Pengendalian	Kec. Bobotsari	6 dokumen	500.000	DAU		6 dokumen	500.000

		Renja. sakip/lakip yang tersusun						
7.01.01.0.2	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Bobotsari	100%	1.256.385.000	DAU	100%	1.256.385.000
7.01.01.2.0 1.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Bobotsari	12 orang	1.231. 385.000	DAU	9 orang	1.231. 385.000
7.01.01.01. 02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koord inasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	Kec. Bobotsari	150 kegiatan	10.000.000	DAU	150 kegiatan	6.014.000
7.01.01.01. 04	c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	J	Kec. Bobotsari	12 dokumen	15.000.000	DAU	dokumen	13.346,000
	Administrasi Barang Perangkat Daerah		Kec.Bobot sari	12 Dokumen	1. 400.000	DAU	12 dokumen	821.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	•	Kec.Bobot sari	12 Dokumen	1.400.000	DAU	12 Dokume n	821.000
7.01.01.04	4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional	Kec. Bobotsari	12 bulan	27.300.000	DAU	12 bulan	15.321.000

		kantor						
7.01.01.04. 01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Bobotsari	12 bulan	500.000	DAU	12 bulan	500.000
7.01.01.04. 02	b.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. Bobotsari	12 bulan	12.060.000	DAU	12 bulan	7.045.000
7.01.01.04. 03	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	Kec. Bobotsari	12 bulan	-	DAU	12 bulan	-
7.01.01.04. 05	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• •	Kec. Bobotsari	12 bulan	3500.000	DAU	12 bulan	2.000.000
7.01.01.04. 06	f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Tersediaanya honor honor operator SIMDA. SIM ASET. SIPD		12 bulan	3.800.000	DAU	12 bulan	2.826.000
7.01.01.2.0	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	1.800.000	DAU	12 bulan	23.200.000
7.01.0105	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	159.267.000	DAU	12 bulan	159.267.000

7.01.0105. 01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko. materai.jasa pos dan jasa pengiriman	Kec. Bobotsari	12 bulan	300.000	DAU	12 bulan	300.000
7.01.0105. 02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bobotsari	12 bulan	20.475.000	DAU	12 bulan	20,475,000
7.0101.06.	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	105.472.000	DAU	12 bulan	105.472.000
.0101.06.0	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	Kec. Bobotsari	9 unit	82.000.000	DAU	9 unit	82.000.000
.0101.06 02	b. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bobotsari	25 unit	3.472.000	DAU	25 unit	3.472.000
.0101.06 04	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Bobotsari	12 dokumen	1.400.000	DAU	dokumen	1.400.000
7.01.01.02.	I.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN		Kec. Bobotsari	3.5	100.280.000	DAU	3.5	1.280.000

	PUBLIK							
7.01.01.02. 01.	7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	99.280.000	DAU	Dokume n	65.219.000
7.01.01.02. 01.02	a. Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	Kec. Bobotsari	11 Kegiatan	99.280.000	DAU	11 Kegiatan	65.219.000
	b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec bobotsari	12 kegiatan	339.000	DAU	12 kegiatan	339.000
7.01.0.2.02	I.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	Kec. Bobotsari	100%	42.450.000	DAU	100%	40.230.000
7.01.0.2.02. 01	1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	Kec. Bobotsari	16 Kegiatan	42.450.000	DAU	16 Kegiatan	46.230.000
7.01.0.2.02. 01.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang melaksanakan	Kec. Bobotsari	16 Desa	6.000.000	DAU	16 Desa	6.000.000

7.01.0.2.02. 01.02	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Bobotsari	15 Kegiatan	36.450.000	DAU	15 Kegiatan	40.230.000
7.010203	III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	36.450.000	DAU	Dokume n	36.450.000
7.010203. 01	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	26.200.000	DAU	12 Kegiatan	26.200.000
7.010203. 01.02	a. sinergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	22.200.000	DAU	12 Kegiatan	22.200.000
7.010203. 01.03	b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	4.000.000	DAU	12 Kegiatan	4.000.000

7.0102.04.	IV.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Kec. Bobotsari	12 dokumen	13.140.000	DAU	dokumen	13.140.000
7.0102.04. 01	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	bulanan potensi	Kec. Bobotsari	12 dok	13.140.000	DAU	12 dok	13.140.000
7.0102.04. 01.01	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Bobotsari	4 keg	13.140.000	DAU	4 keg	13,140.000
7.0102.05	V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Bobotsari	37	5.000.000	DAU	37	3.720.000
7.0102.05 .01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kec. Bobotsari	100%	5.000.000	DAU	100%	3.720.000
7.0102.05 .01.01	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Bobotsari	16 Kegiatan	5.000.000	DAU	16 Kegiatan	3.720.000

B Fasilitasi pelaksanaan	1 jumlah fasilitasi	Kec.Bobot	16	23.010.000	DAU	16	23.010.000
pemilihan kepala desa	pelaksanaan pemilihan	sari	kegiatan			kegiatan	
	kepala desa						
				1.831.673.000			1.831.673.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan BobotsariTahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional. baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran. program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsaripada Tahun 2026.

Kecamatan Bobotsarisebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur. lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan BobotsariTahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026. yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian. jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan. maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan BobotsariTahun 2026.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bobotsaridalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif. dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bobotsari.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026. maka perlu dilakukan halhal sebagai catatan penting berikut ini:

- Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan BobotsariTahun 2026 ini. sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
- 3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
- 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- 5. Pengevaluasian. pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa. semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama. untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju. Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Aamin.

Bobotsari. Desember 2025 CAMAT BOBOTSARI

ARIS MULYANTO,S.Ag

Pembina NIP. 19760101020100011002

TAMBAHKAN LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN KECAMATAN BOBOTSASI

_	LINCANA II	1,2,111 1 1110												
						SEBELUM EV		ı			<u> </u>			
			Ri	isiko		Sebab)		Dam	pak				Rencana
No	Tujuan/Sasara n Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risik o	Pemili k	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampa k	Skala Kemun gkinan	Nilai Risiko	Tindak Pengendalia n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														

MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA/PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

BARIS 1	URUSAN		KEWILAYAHAN					
	NAMA OP	D	KECAMATAN BOBOTSARI					
	PROGRAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
			DAN KELURAHAN					
	KEGIATAN		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa					
	SUB KEGIA	TAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam For					
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
	TUJUAN SI	ub bidang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang					
			Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah					
BARIS 2	DATA DEM	BUKA WAWASAN	Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah penduduk kecamatan Karangjambu					
DAINIS Z	(Data Pilah		sebanyak 54406 jiwa, dengan rincian Laki-laki					
	(Data Filan	Condeny	27422 jiwa dan Perempuan 26984 jiwa					
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
			1					
			Kecamatan Bobotsari rata-rata 30 % dari total					
			peserta.					
			Peserta Musrenbang Kecamatan Bobotsari yang					
			berasal dari unsur Forkopimcam, Kades 16 orang,					
			BPD 16 orang, keterwakilan anak 0, perwakilan					
			perempuan 16 orang, perwakilan disabilitas 0					
			orang, tokoh masyarakat 16 orang, tokoh agama					
			16, pkk desa dan kecamatan 16 orang					
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	 Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di kecamatan Bobotsari sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan Bobotsari yang kerap muncul antara lain: Minimnya keterwakilan perempuan Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender Norma sosial yang membatasi Akses terbatas ke informasi dan pelatihan Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender. Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat muncul dalam brbagai bentuk terutama terkait dengan akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk 					

		1	141.1.1
		Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal	ketidak adilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam: 1. Ketidak adilan dalam akses informasi 2. Ketidakadilan dalam partisipasi 3. Ketidakadilan dalam penetuan prioritas pembangunan 4. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik) 5. Ketidakadilan dalam representasi (contoh difabel) 6. Ketidakadilan sosial dan kulturan 7. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender. Kesenjangan internal pada musrenbangcam antara lain: 1. kesenjangan dalam pengaruh terhadap keputusan 3. kesenjangan dalam pengaruh terhadap keputusan 4. kesenjangan dalam prioritas pembangunan 5. kesenjangan dalam akses terhadap informasi 4. kesenjangan dalam kapasitas dan pengetahuan 7. Kesenjangan dalam kapasitas dan pengetahuan 7. Kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas Kesenjangan Eksternal pada musrenbangcam antara lain: 1. Kesenjangan akses terhadap sumberdaya dan dana pembangunan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) 2. Kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas
			3. ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi
			4. ketergantuan terhadap bantuan luar
BARIS 4	TUJUAN SI RESPONSIF	UB KEGIATAN GENDER	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
BARIS 5	RENCANA	AKSI	 Pembentuakn tim penyelenggara musrenbang Penyusunan surat edaran pelaksanaan musrenbang kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya Pra musrenbang/ desk/ rapat untuk menyusun prioritas usulan Pelaksanaan musrenbang Evaluasi pelaksanaan
BARIS 6	BASELINE I	DATA	 Jumlah penduduk kecamatan Bobotsari sebanyak jiwa, dengan rincian Laki-laki 27422 jiwa dan Perempuan 26984 jiwa Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Karangjambu rata-rata 30 % dari total peserta. Peserta Musrenbang Kecamatan Bobotsari yang berasal dari unsur Forkopimcam ,Kades 16 orang, BPD 16 orang, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 16 orang, perwakilan disabilitas 0 orang,

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI

Jl Yoso Miharjo Nomor: 02 telp. 0281-759002 Bobotsari - 53353

THE TANKS ANAMOUT THE TANKS			tokoh masyarakat 16 orang, tokoh agama 16, pkk
			desa dan kecamatan 16 orang
BARIS 7		Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja:
			 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang
			Target Kinerja: 5 Lembaga 19 Peserta dari unsur perempuan
	HASIL	Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	URAN		Target Kinerja: 100 %
	PENGUKURAN HASIL	Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja: 100 %
		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Pelayanan Kecamatan Target Kinerja: 88
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			Target Kinerja: 38

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

TAHUN 2026

NAMA OPD : KECAMATAN BOBOTSARI

URUSAN YANG DIAMPU: KEWILAYAHAN

KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
KEGIATAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA		
SUB KEGIATAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	 Data Pilar Gender Jumlah penduduk kecamatan Bobotsari sebanyak 54406 jiwa, dengan rincian Laki-laki jiwa dan Perempuan jiwa Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Karangjambu ratarata 30 % dari total peserta. Peserta Musrenbang Kecamatan Karangjambu yang berasal dari unsur Forkopimcam, Kades 16 orang, BPD 16 orang, Perangkat desa 16, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 16 orang, perwakilan disabilitas 0 orang, tokoh masyarakat 16 orang, tokoh agama 16, pkk desa dan kecamatan 7 orang. 		
	 Isu- isu gender Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di kecamatan karangjambu sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan karangjambu yang kerap muncul antara lain: Minimnya keterwakilan perempuan Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender Norma sosial yang membatasi Akses terbatas ke informasi dan pelatihan 		

	 5. Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender. Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat muncul dalam brbagai bentuk terutama terkait dengan akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk ketidak adilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam: Ketidak adilan dalam akses informasi Ketidakadilan dalam partisipasi Ketidakadilan dalam penetuan prioritas pembangunan Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik) Ketidakadilan dalam representasi (contoh difabel) Ketidakadilan sosial dan kulturan Kurangnya upaya pengarusutamaan gender. 		
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	
	Rencana Tindak	 Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anakanak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 	
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. ,-	
	SDM	Jumlah Peserta 67 OrangJumlah Panitia 6 Orang	
	Peralatan dan Mesin	 LCD Projector Buku Catatan Laptop Soundsystem 	
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang		

Target Kinerja :
■ 5 Lembaga
19 Peserta dari unsur Perempuan Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Target Kinerja : 100%
Indikator Kinerja: Persentase keaktifan Lembaga desa dan kelurahan
Target Kinerja : 100%
Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
Target Kinerja : 88
Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja: 38

BOBOTSARI, 09 Oktober 2025

KECAMATAN BOBOTSARI